



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188.45 / 7 /KPTS-BUP/2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA KOMUNIKASI KEPADA BUPATI,
WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran komunikasi jarak-jauh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dipandang perlu memberikan Bantuan Biaya Komunikasi setiap bulannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Komunikasi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Bantuan Biaya Komunikasi kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Besaran Bantuan biaya Komunikasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Bupati sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) per bulan
 2. Wakil Bupati sebesar Rp. 3.500.000.- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
 3. Sekretaris Daerah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTAN RISKA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Inspektur Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Dharmasraya di Pulau Punjung

